BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam disyariatkan oleh Allah tidak lain hanyalah utuk kemaslahatan umat manusia. Banyak firman Allah yang menegaskan tentang ini. Diantaranya firman Allah di surat al-Baqarah ayat 185 : "Allah menginginkan kebaikan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusasah." Juga di surat al-Hajj ayat 78 : "Dan Allah tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam agama." Begitu juga di dalam hadits, Rasulullah banyak menegaskan bahwa syari'at itu membawa kemaslahatan diantara sabda beliau adalah "permudahlah dan jangan mempersusah."

Ibnul Qayyim al-Jawziyyah menegaskan "Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlaq, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Oleh karenanya setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, serta hikmah menuju sesuatu yang bersifat sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syari'at.¹

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari *shalah* yang bermakna manfaat (utility), atau bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural *al*-

¹Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'līn 'An Rabbil 'Ālaml̄n*, (Kairo: Dār al-Hadl̄ts, 2006), vol. 2, hlm. 5.

mashālih. Maka setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut dengan *mashlahah*.

Menurut Izzuddin bin Abdis Salam, "*Mashlahah* adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju kepada keduanya. *Mafsadah* adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan kepada keduanya".²

Menurut al-Ghazali *mashlahah* adalah "menarik manfaat dan menolak *mafsadah*". Namun yang dimaksud dengan *mashlahah* di sini adalah pelestarian terhadap tujuan-tujuan syariah yang mencakup lima hal yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³

Manusia memiliki standar berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan cenderung memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai *mafsadah* oleh syara' dinilai sebagai *mashlahah* oleh sebagian manusia.⁴

Namun, apakah manusia mampu menemukan *mashlahah* itu sendiri dengan akalnya? Konsep ini masih menjadi diskursus menarik dalam Ushul Fiqih. Dalam proses pembentukan hukum yang akan dibuat dan diberlakukan selalu dengan pertimbangan kemaslahatan itu sendiri.

³Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazaly, *Al-Mustashfā min 'Ilmil Ushūl*, (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 2007), hlm. 417.

²Izz ad-Dīn Ibnu 'Aziz Ibnu 'Abdis Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālihil Anām*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 12.

⁴ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar- Risālah, 1982), hlm. 12.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, konsep *mashlahah* menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai *mashlahah*.⁵

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka mengaburkan ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka berdalih bahwa syari'at Islam sudah tidak relevan dan sudah tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi melalui disertasi doktoralnya, Dhawābithul Mashlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah berupaya mengkonsepkan posisi mashlahah dan batasan-batasannya dalam Syari'at Islam. Mashlahah yang menyalahi batasan-batasan tersebut dinilai bukanlah mashlahah yang hakiki yang layak dijadikan pertimbangan penetapan hukum. Dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan, sesungguhnya mashlahah dalam Syari'at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi diantara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kokoh dan menancap dalam hati setiap mukmin yang sejati yaitu sifat penghambaan diri kepada Allah, sebuah prinsip yang terbangun dari firman Allah: "Katakanlah sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah

⁵Al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah*, hlm. 30.

tuhan seluruh alam." Dengan demikian tidak mungkin ada yang bisa mencoba bermain-main dalam masalah ini.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa Ibnul Qayyim al-Jawziyyah sangat menjunjung tinggi maslahat terbukti beberapa kitabnya seperti *I'lāmul Muwaqqi'in* bernapaskan semangat *maqāshid syari'ah*. Begitu juga dengan Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah ulama yang memegang erat prinsip epistemologi ulama tradisional dalam berpendapat. Berbeda dengan pemikir *maqashid* dan liberal yang cenderung mengedepankan konteks, yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Karakteristik tradisionalis al-Buthi juga banyak dijumpai dalam berbagai fatwanya, diantaranya mengenai isu gender yang diusung oleh pemikir Islam liberal. Dalam masalah ini beliau berpendapat bahwa *qawāmah* dan *wilāyah* harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing.⁸ Sedangkan dalam pro-kontra paham bermadzhab-anti madzhab, al-Buthi berpegang kepada kewajiban bermadzhab sebagai *muqallid* atau *muttabi*' ketika tidak mampu berijtihad, seperti halnya kewajiban mengikuti salah satu *qirā'ah* dari imam *qirā'ah*.

Walaupun Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi sangat menjunjung *mashlahah* namun keduanya memiliki konsep *mashlahah* yang berbeda yang tentunya penerapannya pun berbeda-beda. Dalam

⁷Al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah*, hlm. 14.

⁶Al-An'am (7): 162.

⁸ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Lā Ya'tīhi al-Bāthil*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 148.

penelitian ini penulis akan menganalisa perbandingan konsep *mashlahah* kedua tokoh tersebut dan juga akan menganalisa implementasinya dalam praktek *hilah* serta mana konsep *mashlahah* yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam praktek *hilah*.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul "Konsep Mashlahah menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi, Implementasinya dalam praktek Hilah."

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian tesis ini, yaitu:

- 1. Apa konsep *mashlahah* menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi?
- 2. Bagaimana implementasi konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam permasalahan *hilah*?
- 3. Mana yang paling relevan diantara konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam implementasinya terhadap *hilah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat penulis rumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Untuk endeskripsikan secara komprehensif dan menyeluruh konsepsi Mashlahah yang digagas oleh Ibnul Qayyim al-Jawziyyah.dan Sa'id Ramadhan al-Buthi.
- 2. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif dan menyeluruh implementasi konsep *Mashlahah* dalam praktek *hilah*.
- 3. Untuk menganalisis mana konsep yang paling relevan diantara konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam implementasinya terhadap *hilah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan fiqih dan ushul fiqih pada umumnya. Khususnya tentang konsep *mashlahah* dan implementasinya dalam praktek *hilah* sehingga timbul lebih banyak kemudahan dalam beragama namun tetap dalam koridor syari'at.

b. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

- 1) Bagi Peneliti : Dapat mengetahui konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dan cara penerapannya dalam praktek *hilah*.
- 2) Bagi Lembaga (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) : Seluruh komponen yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bisa mengimplementasikan konsep *Mashlahah* dalam setiap permasalahan fiqih terutama dalam segi bermuamalah.
- 3) Bagi Pembaca : Dapat memberikan gambaran tentang *mashlahah* terutama menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dan bisa mencoba untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermuamalah.

E. Kerangka Pemikiran

- 1. Konsep Mashlahah
 - a. Pengertian konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, (paham) rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak terhadap sesuatu. Pungsi dari konsep sangat beragam, namun pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah

¹⁰Harifudin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Quran, Suatu Kajian Teologis DenganPendekatan Tematik, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

⁹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

seseorang dalam memahami suatu hal. Adapun pengertian konsep menurut para ahli:¹¹

- Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu.
- 2) Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki cirri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
- 3) Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

b. Pengertian Mashlalah

Mashlahah dalam bahasa Arab berbentuk mashdar dari lafadz shalaha-yashluhu-shulhan yang bermakna baik atau positif. 12 Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. 13 Sedangkan secara terminologi para ulama memberikan pengertiannya tentang mashlahah, antara lain:

1) Sa'id Ramadhan al-Buthi

Al-Mashlahah adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkanoleh Syāri' yang maha bijaksana untuk kebaikan para hambanya

¹¹Idtesis.com, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, (Diposting tanggal 20 Maret 2015). (Diakses Tanggal 6 Maret 2020)

¹²Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm. 788.

¹³Husen Hamid Hasan, *Nazāriyyah al-Mashlahah fī al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4

berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya."¹⁴

2) Imam al-Ghazali

Al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu : pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka. Maka, setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolak sesuatu yang menafikan lima pokok dasar adalah al-Mashlahah."

3) Al-Khawarizmi

Mashlahah menurut al-Khawarizmi seperti yang dinukil oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan dari makhluk."¹⁶

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syāri' (Allah) sebagai pembuat hukum untuk hambaNya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat.

 15 Al-Ghazaly, $\it{al-Mustashf\bar{a}},$ (Kairo: Syirkah at-Thibā'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidzah, 1971), hlm. 285-287.

¹⁴Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar- Risālah, 1982), hlm. 27.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2, hlm. 757

2. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin abi bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harris az-Zar'i ad-Damasyqi. Beliau lahir pada tahun 691 H tanggal 7 bulan Shafar di Damaskus.¹⁷

Beliau lebih sering disebut dengan Ibnul Qayyim al-Jawziyyah karena ayahanda beliau yaitu Abu Bakar memiliki julukan Qayyim al-Jawziyyah. Qayyim artinya kepala atau pengawas, karena ayahanda beliau adalah kepala madrasah terkenal dan populer bahkan merupakan sekolah terbesar yang mempelajari mazhab Hambali, yaitu Madrasah al-Jawziyyah.

Ayahanda beliau adalah guru pertamanya. Namun, guru yang paling banyak memberikan pengaruh keilmuan bagi Ibnul Qayyim al-Jawziyyah adalah Ibnu Taimiyyah. Ibnul Qayyim belajar banyak disiplin ilmu kepada Ibnu Taimiyyah, diantaranya ilmu tafsir, hadits, fiqih, faraidh, ushul fiqih, ushul i'tiqad dan lainnya.

Karya-karya Ibnul Qayyim diantaranya adalah kitab *I'lāmul Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'Ālamin*, kitab *Syifā'ul 'Ālil fī Masā'ilil Qadhā wal Qadar wal Hikmah wat Ta'līl*, kitab *Ahkāmudz Dzimmah*, dan lainnya. Kitab-kitab yang tersebut di atas memiliki siprit maqashid syari'ah yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan *mashlahah*.

3. Sa'id Ramadhan al-Buthi

Sa'id Ramadhan al-Buthi bernama lengkap Muhammad Sa'id Ibnu Mula Ramadhan Ibnu Umar al-Buthi. Beliau lahir di Buthan (Turki) pada

¹⁷As-Shafadi, al-Wafi bil wafayat, (Beirut, Dar ihya'u at-Turats al-Araby, 2000), vol. 2, hlm. 195.

tahun 1929 M/1347 H. Ayah beliau adalah Syekh Mula Ramadhan, seorang ulama besar di Turki. Usai peristiwa kudeta Kemal Ataturk, al-Buthi kecil dibawa ikut keluarganya pindah ke Syiria.

Al-Buthi belajar agama pertama kali dari ayah beliau sendiri. Beliau diajarkan aqidah, sirah nabi, nahwu dan sharaf. Beliau mampu menghafal matan alfiyyah ibnu malik pada usia 4 tahun dan pada usia 6 tahun beliau khatam al-Quran.

Al-Buthi menempuh pendidikan di Ma'had at-Taujih al-Islamy Damaskus dibawah bimbingan Syekh Hasan Habannakeh dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1953 M. Pada tahun tersebut beliau melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar Mesir sampai beliau menyelesaikan Program Doktornya di sana dengan predikat *Mumtāz Syarf* 'Ūlā. Disertasinya berjudul "Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah" mendapat rekomendasi untuk dipublikasikan.

Karya-karya Sa'id Ramadhan al-Buthi diantaranya adalah kitab Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah, kitab as-Salafiyyah Marhalah Zamāniyyah Mubārakah Lā Madzhab Islāmi, kitab Allā Madzhabiyyah Akhthar Bid'ah Tuhaddidusy Syarī'ah al-Islāmiyyah, dan lainnya. Di antara kita yang tersebut di atas, kitab Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah akan menjadi rujukan utama dalam pembahasan konsep mashlahah Sa'id Ramadhan al-Buthi.

4. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Mulyasa adalah "Suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dalam sikap." ¹⁸

Sedangkan menurut Usman, implementasi adalah "Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna."

5. Hilah

Dalil yang menjadi dasar hilah adalah firman Allah pada surat Yusuf ayat 70: "Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri."

Secara etimologi, hilah dalam bahasa Arab disebut dengan al-hiyal bentuk plural dari al-hilah yang berarti kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam. Kata hilah berasal dari kata hāla-yahūlu yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan dan melakukan tipu muslihat. Hilah dapat juga berasal dari kata ihtāla dan tahāyala yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu

¹⁸Mulyasa. Koneka, *Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 93.

¹⁹Usman. Nurdin, Kapita SelektaPendidikan Islam, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

²⁰Muhammad Ibn Mukarram Ibnu Mandzur al-Ifriqy, *Lisānul 'Arab*, (Beirut: Dār Shadr, t.th.), vol.11, hlm. 184.

daya).²¹ Berasal juga dari kata *at-tahawwul* yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.²²

Sedangkan secara terminologi, *hilah* diungkapkan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut:

a. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah

Menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah hilah adalah "Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata hilah tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yaitu kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus."²³

b. Sa'id Ramadhan al-Buthi

Hilah syar'iyyah adalah kehendak yang bisa mengantarkannya merubah hukum dengan media yang dilegalkan syari'at.

Berdasarkan pengertian hilah secara etimologi dan terminologi, terlihat bahwa pengertian tersebut bersifat umum sehingga kita bisa memahami bahwa hilah tidak dibatasi dengan tujuan yang akan dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak. Kemudian menjadi pertanyaan apakah boleh mempraktekkan hilah terhadap hukum syar'i. Inilah yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

²¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir,1975), hlm. 335-336.

²²Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn*, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2006),vol. 3, hlm. 252 ²³*Ibid.*, vol. 1, hlm. 184.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk menggambarkan posisi penulis dalam kajian yang akan diteliti dan juga untuk membedakan dengan hasilhasil penelitian terdahulu (yang atau kajiannya hampir sama). Selain itu sebagai jaminan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian orisinal, bukan hasil dari penelitian orang lain. Sejauh ini penelusuran penulis, baik secara manual maupun melalui media online, terdapat beberapa penelitian yang membahas permasalahan tentang konsepsi *Mashlahah*, baik dari Ibnul Qayyim al-Jawziyyah maupun al-Buthi, antara lain:

- a. Tesis berjudul "Studi Komparasi Konsep Mashlahah al-Ghazali dan al-Buthi". Tesis ini disusun oleh Muhammad Riza Faizal mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon.
- b. Tesis berjudul "Studi Komparasi Konsep Mashlahah al-Thufi dan al-Buthi". Tesis ini disusun oleh Ahmad Mufid mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Jurnal berjudul "Al-Hilah asy-Syar'iyyah dan kemungkinan penerapannya". Jurnal ini disusun oleh Luthfi Nur Fadhilah mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Berdasarkan beberapa hasil kajian pustaka yang dipaparkan di atas, ternyata belum ada yang meneliti dengan judul tersebut di atas. Secara garis besar penelitian tersebut menjelaskan tentang perbandingan *mashlahah* menurut pemikiran para ulama dan perbandingan para ulama dalam menghukumi praktek *hilah*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan *mashlahah* dan pemikiran siapa yang mempengaruhi bagi pembaharuan dan juga implementasinya dalam praktek *hilah*. Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini memenuhi unsur kebaruan.

G. Metode penelitian

Sebuah metode penelitian sangat penting sekali untuk mengetahui kebenaran dalam suatu pembahasan, untuk mendapatkan data objektif, sistematis dan valid. Maka, sebuah penelitian membutuhkan adanya sebuah metode agar kebenaran tidak mengandung keraguan.

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan²⁴. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research*. Dari itu, ada juga yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search*

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 740.

yang berarti mencari. Dengan demikian arti dari *research* atau riset adalah "*mencari kembali*"²⁵.

Dalam definisinya, metode penelitian berarti kegiatan yang didasarkan pada rasional, empiris dan sistematis untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁶. Dan yang dimaksud metode penelitian dalam penelitian tesis ini adalah mencakup objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifkualitatif, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah dan lebih banyak mengkaji data berdasarkan sumber kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

1. Objek penelitian

Objek penelitian tesis ini adalah konsepsi *Mashlahah* yang dibangun oleh para pakar hukum Islam secara umum, dan konsepsi *Mashlahah* yang digagas oleh al-Buthi dalam kitab *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah* serta Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dalam kitab *I'lāmul Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'ālamīn* serta implementasinya dalam praktek *hilah*.

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Galia Indonesia, 2003), hlm. 12.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Pendekatan dan Jenis Penelitian Tesis

Berdasarkan uraian di atas, di mana objek penelitiannya adalah perbandingan konsep pemikiran, maka dibutuhkan pemaknaan terhadap fenomena/gejala yang berupa pemikiran (konsep/pendapat) dari kedua tokoh tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan menggunakan paradigma rasionalistik, peneliti akan memandang realitas yang ada, kemudian didialogkan dengan pemahaman subjek yang diteliti/data empirik²⁷.

Sedangkan jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebab jenis pendekatan ini sebagaimana yang dikatakan oleh John W. Creswell yang dikutip oleh Mun'im adalah diunggulkan untuk tujuan mengungkap pengalaman manusia²⁸.

Munculnya pendapat kedua tokoh tersebut dalam penelitian ini akan diperlakukan sebagai pengalaman masyarakat muslim dalam menjalankan hukum Tuhan menyusuri perkembangan peradaban mereka. Dan oleh karena objek penelitian ini berupa teks yang merupakan wujud dari representasi simbolik yang terekam, didokumentasikan atau disimpan, maka penelitian ini bersifat dokumenter (library research), artinya berangkat dari sumber-sumber kepustakaan terutama yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu karya-karya dari bidang keilmuan ushul fiqih.

²⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agam*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2003), hlm. 108

²⁸Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan Berpikir Induktif Menemukan* Hakikat Hukum Model al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 75

3. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan dari sumber pertama.²⁹ Dan yang akan dijadikan sumber data primer oleh penyususn dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh penggagas konsepsi *Mashlahah* dimaksud, yaitu:

- 1) I'lāmul Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'ālamīn karya Ibnul Qayyim al-Jawziyyah
- 2) Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau pendukung yang bersumber dari sumber tertulis baik berupa buku, majalah, arsip, dokumen resmi dan lain-lain³⁰. Dan yang akan dijadikan sumber data sekunder oleh penyusun dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh para ulama sebagai komentar atau kritik terhadap gagasan *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan al-Buthi, serta tulisan-tulisan tentang *hilah* dan sumber-sumber pelengkap lainnya yang berkaitan dengan tema tesis ini.

²⁹Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36

³⁰Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 162.

4. Metode Analisis data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapanagan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³¹.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka penulis akan melakukan analisis pertama, yaitu analisis isi (*content analysis*)³². Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi *editing*, coding dan *tabulating*. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya³³.

Selanjutnya setelah melakukan analisis isi, penulis akan melakukan analisis-komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut³⁴:

- a. Pendeskripsian masing-masing konsepsi *mashlahah* dari kedua tokoh (Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi)
- b. Membandingkan kedua konsep tersebut sesuai kaidah-kaidah fiqh atau ushul fiqih.

³³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hlm. 210.

³²Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.

³⁴Kaelan, Metode Penelitian Agama: Kualitatif Indisipliner, (Jakarta: Paradigma, 2010), hlm. 185

- c. Menentukan ciri khas/karakteristik konsepsi *mashlahah* masingmasing dari kedua tokoh tersebut.
- d. Melakukan evaluasi untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan dan persamaan tentang kedua konsep yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut.
- e. Mengimplementasikan pandangan kedua tokoh tentang *mashlahah* dalam praktek *hilah* kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci sistematika penulisannya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun kelima bab serta sub-sub bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, definisi konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan. Setelah rumusan ditemukan maka dalam bab II akan dibahas tentang kajian teoritik tentang konsep *mashlahah*.

BAB II, kajian teoritik tentang konsep *mashlahah*. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep, *mashlahah*, implementasi, dan *hilah*.

BAB III, pada bab ini akan di bahas konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi. Dalam bab ini akan dibahas tentang biografi, madzhab dan akidah, kondisi sosio politik dan kultural, karakteristik pemikiran, karya-karya, sekilas tentang kitab *I'lāmul Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'ālamīn* dan *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah* dan konsep *mashlahah* kedua tokoh.

BAB IV, pada bab ini akan dibahas tentang *hilah* serta implementasi konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam praktek *hilah* tersebut. Kemudian diakhiri dengan evaluasi menganalisa mana yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam praktek *hilah*.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

